

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis penelitian tentang implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

a. Menurut studi literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, syarat – syarat sah penyusunan dokumen ialah ditandai dengan adanya Surat Perjanjian, Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Adapun syarat – syarat umum pada dokumen kontrak diantaranya yaitu :

- 1) Nama kontrak, tanggal dan tempat dibuatnya kontrak
- 2) Nama pihak yang berkontrak dilengkapi oleh tanda tangannya, serta terdapat pendefinisian pihak yang terlibat dalam kontrak.
- 3) Teknis pembayaran
- 4) Cara penyelesaian apabila terjadi sengketa serta pilihan hukum seperti apa yang akan ditempuh.
- 5) Pernyataan ulang dari kedua pihak yang berkontrak dan ditandatangani oleh kedua pihak disertai adanya nama jelas dan jabatannya.

Sedangkan syarat – syarat khusus pada dokumen kontrak hanyalah berisikan penjelasan tambahan yang memang diperlukan perincian pada bagian tertentu saja. Indikator – indikator yang dijelaskan tersebut sering kali dilupakan ketika hendak menyusun dokumen kontrak pada proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta sehingga diperlukan ketelitian untuk melakukan pengecekan kembali.

b. Ada beberapa kendala teknis di bidang konstruksi yang menyebabkan terjadinya sengketa konstruksi. Pada studi kasus pertama, terjadi kendala teknis berupa kesalahan pada gambar perencanaan awal dan tidak tersedianya lahan kerja yang *clear*. Pada studi kasus kedua, terjadi kendala teknis berupa keterlambatan pembayaran. Pada studi kasus ketiga, terjadi kendala teknis berupa kesalahpahaman dalam memahami dokumen kontrak serta adanya tuntutan pembayaran yang seharusnya sudah diterima oleh penyedia jasa.

- c. Terdapat adanya kesesuaian pola implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia yang dimana diwakilkan oleh 3 studi kasus yang telah diteliti dengan UU No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Hal ini ditunjukkan dari pola penyelesaian yang telah ditempuh. Ketiga studi kasus telah mencoba menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator dengan cara mediasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yakni sebagai berikut :

- a. Diharapkan bagi penyedia jasa konstruksi untuk lebih memperhatikan isi dari dokumen kontrak khususnya yang membahas mengenai teknis pembayaran sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat melakukan penuntutan kepada pengguna jasa.
- b. Dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi terdapat hal – hal yang diperlukan pengawasan oleh petugas yang berkompetensi dan bertanggungjawab seperti pekerjaan konstruksi yang cacat mutu, tidak sesuai spesifikasi baik secara teknis ataupun gambar. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari tenaga ahli yang berkompeten untuk menghindari terjadinya sengketa di bidang konstruksi.
- c. Untuk menyelesaikan sengketa konstruksi harus dilandaskan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, karena hal ini berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya serta hubungan baik antar kedua pihak.
- d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar mencari lebih banyak lagi studi kasus yang dapat digunakan.
- e. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memastikan ketersediaan data penelitian serta kemudahan untuk mengakses data tersebut. Hal ini berguna untuk memudahkan proses penelitian kedepannya.